



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Lansia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima pemohon untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan dokumen dan membuat penjadwalan survei lapangan
4. Melakukan survei lapangan dan membuat laporan hasil survei lapangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penanganan Lansia Terlantar membutuhkan waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Lansia Terlantar

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

081112552555 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 498